

KEBANGKITAN UMAT MELALUI FILANTROPI DINAMIKA PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

Rita Widya Putri

Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia
ritawidya62@gmail.com

ABSTRAK

Filantropi dalam Islam mencakup zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi umat. Penelitian ini menganalisis mekanisme filantropi dalam membangkitkan ekonomi umat melalui redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan berupa studi literatur, melibatkan analisis dari berbagai sumber sekunder, seperti: buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filantropi Islam berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dapat mengurangi angka kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip filantropi Islam dapat menjadi solusi dalam membangkitkan ekonomi umat. Implementasi ini membutuhkan dukungan kebijakan yang signifikan agar bisa berkelanjutan dalam dinamika perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Ekonomi Umat, Kemiskinan

ABSTRACT

Philanthropy in Islam including zakat, infaq, and alms has a significant role in the economic development of the ummah. This study analyzes the mechanism of philanthropy in reviving the economy of the people through wealth redistribution and economic empowerment. The research method used is in the form of literature study, involving analysis from various secondary sources, such as: books, articles, and scientific journals related to the research topic. The results of the study show that Islamic philanthropy contributes to improving people's social welfare, can reduce poverty rates, and empower the community's economy. Effective implementation of Islamic philanthropic principles can be a solution in reviving the economy of the ummah. This implementation requires significant policy support in order to be sustainable in the dynamics of Islamic economic development in Indonesia.

Keywords: Islamic Philanthropy, Ummah Economy, Poverty

PENDAHULUAN

Kegagalan pembangunan model kapitalisme menjadi peluang bagi ekonomi Islam tampil memberikan solusi (Chambers, 2022; Huerta González, 2013; Loewen, 2022; Malkawi, 2020; Spash, 2022). Solusi ekonomi Islam masih bersifat gagasan dalam wacana pembangunan yang berkelanjutan (Botoeva, 2018; Stevano et al., 2021; Su'aidi, 2012). Solusi ekonomi Islam belum bisa diimplementasikan dalam sistem ekonomi yang utuh karena berhadapan dengan sistem ekonomi konvensional (Khan, 2011; Mahyudi, 2013; Muhammad et al., 2020; Suwandi et al., 2018; Witro, 2021). Namun demikian, solusi parsial ekonomi Islam bisa diimplementasikan melalui kegiatan filantropi.

Filantropi dalam Islam mencakup zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi umat (Kailani & Slama, 2020; Kuran, 2018; Zatadini & Ghozali, 2018). Filantropi Islam penting digalakkan sebagai bentuk purifikasi ajaran ekonomi Islam, pelatihan atau bahan pendidikan untuk topik keuangan publik Islam, bahkan juga sebagai antisipasi tantangan globalisasi kapitalisme yang berkedok dengan kerjasama-kerjasama melalui beberapa investasi permodalan proyek nasional. Filantropi Islam mendorong kemandirian umat dalam pembangunan (Dzikri & Utomo, 2024; Nurohmah & Utomo, 2024; Wahyudi & Utomo, 2024). Kebangkitan ekonomi umat tidak melalui gerakan filantropi, melainkan melalui kesadaran dan pemikiran atas realita yang rusak untuk diganti dengan realita baru yang baik. Utomo (2024) menjelaskannya dengan istilah dakwah ekonomi Islam.

Penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa filantropi Islam ini memiliki kontribusi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dapat mengurangi angka kemiskinan, dan sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Berbagai konsep dalam ajaran ekonomi Islam bisa diwakili oleh semangat filantropi ini (Setiyowati et al., 2023; Zahro' et al., 2023). Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip filantropi Islam dapat menjadi solusi dalam membangkitkan ekonomi umat. Implementasi ini membutuhkan dukungan kebijakan yang signifikan agar bisa berkelanjutan dalam dinamika perkembangan ekonomi Islam di Indonesia (Khoir, 2010). Implementasi filantropi Islam ini sebagai titik awal menuju implementasi ajaran ekonomi Islam lainnya dalam sistem yang menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dimana berbagai sumber sekunder, seperti: buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dikumpulkan dalam satu folder dibantu mesin kecerdasan (Utomo, 2023). Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pembacaan yang berkali-kali secara serius untuk memahami peran filantropi Islam dalam membangkitkan ekonomi umat. Informasi yang terkumpul dari berbagai publikasi yang relevan dengan topik penelitian ini, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang signifikan antara filantropi Islam dan pembangunan ekonomi umat dalam dinamika perkembangan ekonomi Islam khususnya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filantropi Islam berupa zakat, infak, dan sedekah memiliki kontribusi pada peningkatan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, dan berperan sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip filantropi ini dapat menjadi solusi dalam membangkitkan ekonomi umat. Implementasi juga membutuhkan dukungan berupa kebijakan yang signifikan agar bisa berkelanjutan dalam dinamika perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa filantropi Islam memiliki mekanisme utama dalam membangkitkan ekonomi umat. **Pertama**, redistribusi kekayaan melalui zakat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi khususnya bagi delapan golongan: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil* (An-Nabhani, 2010; Ibrahim, 2021; Syihab & Utomo, 2022). **Kedua**, infaq dan sedekah sebagai bentuk sumbangan sukarela juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Allah Pitchay et al., 2018; Nopriadi et al., 2023). **Ketiga**, implementasi yang efektif dari filantropi Islam memerlukan manajemen yang baik dan transparan (Maharani & Devi, 2021). Praktik terbaik manajemen zakat menunjukkan bahwa dengan sistem yang baik, zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menginspirasi pembangunan yang berkelanjutan. Setelah zakat didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, zakat dapat digunakan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Fardiansyah & Utomo, 2023; Fitria, 2016).

Dana yang dikumpulkan melalui infaq dan sedekah dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, usaha kecil dan menengah (UKM), serta program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Lembaga zakat dan organisasi filantropi lainnya harus mampu mengelola dana secara efisien dan memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang berhak.

Filantropi Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Secara terminologi, filantropi tidak dikenal di awal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti, *al-ata' al Ijtima'i* (pemberian sosial), *al takaful al insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik) dan shadaqah (sedekah). Maka, dalam konteks ini, keberadaan filantropi Islam bentuk pengertian dan pemahamannya akan mengacu pada dua istilah yang terakhir di atas yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus pengadopsian istilah pada zaman modern, sehingga pada prinsipnya filantropi Islam adalah setiap kebaikan merupakan perbuatan shadaqah. Artinya, filantropi Islam dalam makna yang lebih luas yakni untuk memahami kebaikan yang kadangkala tanpa perlu mengenal budaya, ras, sosial, atau bahkan agama disaat seseorang ingin melakukan kebaikan di manapun dan kapanpun ia berada. Filantropi dalam Islam memiliki akar yang sangat kuat dan mendalam dalam ajaran agama. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang kurang mampu. Selain zakat, konsep infaq dan sedekah juga memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di kalangan umat Islam. Melalui berbagai bentuk filantropi ini, ajaran Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata, yang pada akhirnya berpotensi membangkitkan ekonomi umat secara keseluruhan.

Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam, ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni berderma (filantropi). Hal tersebut didasarkan pada Al Qur'an surat At-Taubah ayat 608, meski tidak mengintrodusir istilah zakat yang sudah ditentukan penyalurannya dengan standar zakat yakni adanya delapan asnaf, melainkan pada sedekah sebagai padanannya. Ayat tersebut di atas dianggap sebagai ayat rujukan tentang pentingnya berderma.

Dalam konteks modern, peran filantropi Islam menjadi semakin relevan. Ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di banyak negara Muslim menuntut solusi yang tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah, tetapi juga inisiatif masyarakat. Filantropi Islam dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi masalah ini, dengan memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang didanai oleh zakat, infaq, dan sedekah. Meskipun demikian, implementasi filantropi Islam di beberapa negara sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Kurangnya pemahaman tentang manajemen zakat, infaq, dan sedekah serta ketidakefisienan dalam distribusi dana seringkali menghambat potensi maksimal dari filantropi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana filantropi Islam dapat membangkitkan ekonomi umat, dengan menyoroti praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Ekonomi Ummat

Ekonomi ummat membahas tentang angka-angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jika menyoroti Indonesia tahun 2023 angka kemiskinan berada di angka 9% atau sekitar 24 juta masyarakat Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang begitu kaya dengan sumber daya alamnya, sebagai contoh yaitu potensi hutan di Indonesia yang begitu besar, sampai-sampai Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Di bagian lain terdapat PT. Freeport, perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat yang berada di Indonesia, menambang emas di Papua sejak tahun 1973 hingga saat ini.

Selain itu, Forbes dan Bloomberg juga mencatat nama-nama orang terkaya di Indonesia yang total kekayaan mereka bernilai triliunan rupiah. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang cukup terlihat di Indonesia. ditengah 24 juta masyarakat miskin ternyata terdapat ada sumber daya alam negara ini yang begitu melimpah dan juga terdapat nama-nama orang yang memiliki harta melimpah. Dengan adanya ketimpangan ini, juga menunjukkan adanya ketidakmerataan penyaluran harta. Kondisi ekonomi umat atau masyarakat bisa sangat bervariasi tergantung pada konteksnya, baik dari segi geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi.

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi umat dapat dibahas sebagai berikut: (1). Tingkat pendapatan umat akan mempengaruhi daya beli mereka. Semakin tinggi pendapatan, umumnya semakin baik kondisi ekonomi umat. Namun, pengeluaran yang tidak terkendali atau kenaikan harga barang-barang pokok dapat mempengaruhi daya beli mereka; (2). Lapangan kerja yang cukup dan kondisi pasar tenaga kerja yang sehat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi umat. Tingkat pengangguran yang tinggi atau kurangnya peluang kerja formal dapat membatasi kemampuan ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka; (3). Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup umat secara keseluruhan. Kurangnya akses terhadap layanan ini dapat menjadi hambatan serius bagi kemajuan ekonomi umat; (4). Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Infrastruktur yang kurang berkembang dapat memperlambat akses terhadap pasar dan peluang ekonomi.

Kondisi keamanan yang baik dan stabilitas politik memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konflik atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu aktivitas ekonomi umat secara signifikan. Distribusi kekayaan dalam masyarakat mempengaruhi kesetaraan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok-kelompok sosial dapat memperburuk kondisi ekonomi umat secara keseluruhan. Perubahan iklim dan masalah lingkungan seperti polusi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap umat, baik melalui pengaruh langsung terhadap sumber daya maupun melalui dampak ekonomi makro yang lebih luas. Kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, dapat mempengaruhi kondisi ekonomi umat secara besar.

KESIMPULAN

Filantropi Islam memiliki potensi besar untuk membangkitkan ekonomi umat melalui redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan sedekah dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun, untuk mencapai potensi maksimal dari filantropi Islam, diperlukan manajemen yang baik, transparansi, dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat mengenai pentingnya kontribusi filantropi. Dengan implementasi yang efektif, filantropi Islam dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam membangkitkan ekonomi umat. Berkelanjutan dalam implementasi filantropi ini sampai semua bidang ajaran Islam mengenai ekonomi juga terimplementasi dalam sistem ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Botoeva, A. (2018). *Islam and the Spirits of Capitalism : Competing Articulations of the Islamic Economy*. <https://doi.org/10.1177/0032329218776014>
- Chambers, S. A. (2022). *Capitalist Economics*. Oxford University Press.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Huerta González, A. (2013). Los problemas actuales del capitalismo son reflejo de su decadencia. *Economía UNAM*, 10(30), 93–109. [https://doi.org/10.1016/s1665-952x\(13\)72205-9](https://doi.org/10.1016/s1665-952x(13)72205-9)

- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Khan, F. (2011). Islamic economics. In *Handbook of Spirituality and Business*. <https://doi.org/10.1057/9780230321458>
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- Kuran, T. (2018). Islam and economic performance: Historical and contemporary links. *Journal of Economic Literature*, 56, 1292–1359. <https://doi.org/10.1257/jel.20171243>
- Loewen, B. (2022). Revitalizing varieties of capitalism for sustainability transitions research: Review, critique and way forward. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 162(April), 112432. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112432>
- Maharani, A., & Devi, A. (2021). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al- Muhajirin Bogor. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Mahyudi, M. (2013). Reviving the Islamic Economic System Through Shariah-Based Public Policy. *Humanomics*, 29(2), 80–87.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Muhammad, N., Alwi, S. F. S., & Muhammad, N. (2020). Credit management in full-fledged Islamic bank and Islamic banking window: Towards achieving Maqasid Al-Shariah. *International Journal of Financial Research*, 11(3), 92–99. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n3p92>
- Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Nurohmah, A., & Utomo, Y. T. (2024). PENDIDIKAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(4), 7–14.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z.,

- Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Konsep Green Economy Dalam Perspektif Islam* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Spash, C. L. (2022). Conservation in conflict: Corporations, capitalism and sustainable development. *Biological Conservation*, 269(November 2021), 109528. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109528>
- Stevano, S., Franz, T., Dafermos, Y., & Van Waeyenberge, E. (2021). COVID-19 and crises of capitalism: intensifying inequalities and global responses. *Canadian Journal of Development Studies*, 42(1-2), 1-17. <https://doi.org/10.1080/02255189.2021.1892606>
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1-19.
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549-558.
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253-268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Wahyudi, & Utomo, Y. T. (2024). PELAJARAN DARI QS . AN-NISAA ' AYAT 141 : MENYIKAPI KERJASAMA PERTANIAN INDONESIA - CHINA. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 77-84.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14-33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society. https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLA

M

- Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>
- Al-Qaradawi, & Yusuf. (2000). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. King Abdul Aziz University.
- Chapra, & M. Umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, & Monzer. (1999). *The Principle of Islamic Economic*. Islamic Research and Training Institute.
- Makhrus. S.E.I, M.SI. (2018). *DINAMIKA DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM DALAM PEBERDAYAAN MASYARAKAT*. Litera.
- Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. (2023, July 17). Badan Pusat Statistik. Retrieved July 1, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>